

**ANALISIS KEBIJAKAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA  
PENCUCIAN UANG OLEH JASA KEUANGAN  
*FINANCIAL TECHNOLOGY***

**(Skripsi)**

**Oleh:  
HELLEN KURNIA**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2021**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS KEBIJAKAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG OLEH JASA KEUANGAN *FINANCIAL TECHNOLOGY***

**Oleh:  
HELLEN KURNIA**

Dalam upaya Pembaharuan hukum pidana, Negara sedang melakukan upaya untuk melakukan pengkodifikasian terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah yang ada di Indonesia, termasuk ketentuan tindak pidana pencucian uang dan peraturan khusus tentang jasa keuangan illegal yang merupakan modus operandinya berasal dari dana tidak sah. Permasalahan dalam skripsi ini adalah 1) Bagaimanakah kebijakan pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh jasa *Financial technology* di Indonesia dan 2) Mengapa perlu pengaturan pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh jasa *Financial technology*.

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris, data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Studi yang dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan, analisis data yang digunakan adalah kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan (1) Kebijakan pencegahan tindak pidana pencucian uang melalui *financial technology* dalam hukum positif saat ini dilakukan dengan menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2021 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dikeluarkan oleh Pemerintah telah mengakomodir keseluruhan aspek dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang pada *fintech* pembayaran, diantaranya Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2010 yang mengatur secara rinci tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. (2) FinTech di Indonesia semakin berkembang seiring dengan kemajuan teknologi, khusus dibidang teknologi keuangan. Indonesia menjadi salah satu negara yang berinisiatif untuk menerapkan langkah-langkah pencegahan penyalahgunaan FinTech untuk TPPU dengan merujuk pada *The FATF Recommendations*. Keseriusan Indonesia ini dapat dilihat dari adanya Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, Undang-Undang ITE, POJK P2P Lending. Keseluruhan peraturan-peraturan ini telah mewajibkan setiap

***Hellen Kurnia***

penyelenggara FinTech di Indonesia untuk menerapkan program APU guna mencegah dan memberantas pencucian uang. Pemerintah mengeluarkan PP Nomor 61 tahun 2021 terkait Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Saran, Pemerintah perlu memperluas cakupan pihak pelapor dalam rangka pencegahan tindak pidana pencucian uang dengan menambahkan perusahaan penyedia situs jual beli *online*. Tidak hanya memperluas tetapi membuat aturan teknis yang berkaitan dengan hal tersebut. Pemerintah perlu bersinergi dengan berbagai lembaga terkait khususnya pihak kepolisian, karena beberapa kasus pencucian uang yang telah terungkap diawali dengan terungkapnya tindak pidana asal yang dilakukan oleh pelaku. Disamping itu pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika memblokir penyedia *fintech* pembayaran yang beroperasi secara ilegal, karena dapat digunakan untuk melakukan pencucian uang dan tentunya dapat merugikan masyarakat yang menggunakan *fintech* itu sendiri. Pemerintah wajib untuk terus memantau dan mengevaluasi pencegahan tindak pidana pencucian uang di Indonesia khususnya pada *fintech*, dengan membuat aturan-aturan baru yang terus *update* agar semakin sempit celah bagi pelaku kejahatan untuk melakukan pencucian uang.

**Kata Kunci: Kebijakan, Pencegahan Pencucian Uang, *Financial Technology*.**

## **ABSTRACT**

### **ANALYSIS OF CRIMINAL ACTION PREVENTION POLICY MONEY LAUNDERING BY FINANCIAL SERVICES FINANCIAL TECHNOLOGY**

**By:  
Hellen Kurnia**

*In an effort to reform the criminal law, the State is making efforts to codify existing laws and government regulations in Indonesia, including provisions for money laundering and special regulations on illegal financial services, which are the modus operandi of illegal funds. The problems in this thesis are 1) What is the policy of preventing Money Laundering by Financial technology services in Indonesia and 2) Why is it necessary to regulate the prevention of Money Laundering by Financial technology services.*

*The research method uses a normative and empirical juridical approach, the data used are secondary data and primary data. The study was carried out with literature studies and field studies, the data analysis used was qualitative.*

*The results of the research and discussion show (1) The policy of preventing money laundering through financial technology in positive law is currently carried out by implementing Government Regulation Number 61 of 2021 concerning Reporting Parties in the Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes issued by the Government has accommodated all aspects. In preventing the occurrence of money laundering crimes in payment fintech, among others, the Government issued Law Number 08 of 2010 which regulates in detail the prevention and eradication of money laundering crimes. (2) FinTech in Indonesia is growing in line with technological advances, especially in the field of financial technology. Indonesia is one of the countries that took the initiative to implement measures to prevent the misuse of FinTech for money laundering by referring to The FATF Recommendations. Indonesia's seriousness can be seen from the Law on Prevention and Eradication of Money Laundering, the ITE Law, POJK P2P Lending. All of these regulations have required every FinTech provider in Indonesia to implement the AML program to prevent and eradicate money laundering. The government issued PP Number 61 of 2021 regarding the Reporting Party in the Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering (TPPU). Suggestions, the government needs to expand the scope of*

*the reporting party in the context of preventing money laundering Helmi Kuddia companies that provide online buying and selling sites. Not only expanding but making technical rules related to it. The government needs to synergize with various related institutions, especially the police, because some of the money laundering cases that have been uncovered begin with the disclosure of predicate crimes committed by the perpetrators. In addition, the government through the Ministry of Communication and Information has blocked payment fintech providers that operate illegally, because they can be used to do money laundering and of course can harm the people who use fintech itself. The government is obliged to continue to monitor and evaluate the prevention of money laundering in Indonesia, especially in fintech, by making new rules that are continuously updated so that the gap for criminals to do money laundering is narrower.*

***Keywords: Policy, prevention of money laundering, Financial Technology.***

**ANALISIS KEBIJAKAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA  
PENCUCIAN UANG OLEH JASA KEUANGAN  
*FINANCIAL TECHNOLOGY***

Oleh :  
**HELLEN KURNIA**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2021**

Judul Skripsi : **ANALISIS KEBIJAKAN PENCEGAHAN  
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG  
OLEH JASA KEUANGAN *FINANCIAL  
TECHNOLOGY***

Nama Mahasiswa : **HELLEN KURNIA**


No. Pokok Mahasiswa : **1712011328**


Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**

**MENYETUJUI**

1. **Komisi Pembimbing**

  
**Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.**  
NIP. 197905062006041002

  
**Emilia Susanti, S.H., M.H.**  
NIP. 197906252015042001

2. **Ketua Bagian Hukum Pidana**

  
**Tri Andrisman, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19611231 198903 1 023


**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.**.....

Sekretaris/Anggota : **Emilia Susanti, S.H., M.H.**.....

Penguji Utama : **Firganefi, S.H., M.H.**.....



2. Dekan Fakultas Hukum



**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**  
NIP. 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **06 Oktober 2021**

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi dengan Judul Analisis Kebijakan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Jasa *Financial Technology* adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut Plagiarism.
2. Hak Intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari adanya ketidakbenaran saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 06 Oktober 2021  
Pembuat Pernyataan



Hellen Kunria  
NPM. 1712011328

## RIWAYAT HIDUP



Hellen Kurnia dilahirkan di Gisting, Kabupaten Tanggamus, pada 08 April 1999, sebagai anak pertama dari buah hati pasangan Bapak Hendra Kurniawan dan Ibu Heni Kristiningsih.

Penulis menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-kanak Pembina Kota Agung pada tahun 2005, Sekolah Dasar Negeri 2 Umbul Buah pada tahun 2011, Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kota Agung Timur pada tahun 2014 dan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kota Agung diselesaikan pada tahun 2017. Penulis tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Penerimaan Mahasiswa Perluasan Akses Pendidikan (PMPAP) pada tahun 2017 dan menerima Biaya Pendidikan Mahasiswa Miskin Berprestasi (BIDIKMISI) pada Tahun 2018.

Selama mengikuti perkuliahan, penulis aktif dalam organisasi kampus UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) Fakultas Hukum Unila (2017-2020). Kepengurusan Pusat Studi Bantuan Hukum sebagai anggota Kaderisasi (2018-2020). Penulis juga pernah meraih Juara IV *National Moot Court Competition* (NMCC) *Anti Money Laundering* Universitas Trisakti, Kategori Saksi & Ahli

Terbaik *National Moot Court Competition* (NMCC) *Anti Money Laundering* Universitas Trisakti atau disebut NMCC AML V Tahun 2018, menjadi panitia sebagai *Fundraising division* acara *National Moot Court Competition* (NMCC) *Anti Human Trafficking* Universitas Lampung 2019, menjadi Panitia *Liaison Officer* acara *Constitutional Moot Court Competition* (CMCC) Piala Mahkamah Konstitusi Regional Barat pada Tahun 2019, serta penulis juga menyelesaikan magang selama 90 hari Pada tahun 2020 di Pengadilan Negeri Kota Agung Kelas II. penulis mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode I selama 40 hari di Desa Muara Dua, Kecamatan Abung Tinggi, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung.

## **MOTTO**

“Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah dan Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.”

(Q.S Al-Ma'idah: 216)

“Dan Jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum kafir”

(Q.S Yusuf: 87)

“Hiduplah seolah engkau mati besok dan belajarlh seolah engkau hidup selamanya.”

(Mahatma Ghandi)

“Mimpi-mimpi kamu, cita-cita kamu, keyakinan kamu, apa yang kamu mau kejar, biarkan ia menggantung, menggambang 5 centimeter di depan kening kamu.”

(5 cm)

“Jangan bandingkan kesuksesan seseorang, karena setiap orang memiliki prosesnya masing-masing.”

(Hellen Kurnia)

## **PERSEMBAHAN**

Puji syukur aku panjatkan kepada Allah SWT yang telah mengizinkan aku untuk menyelesaikan karya kecilku ini dan kupersembahkan karya kecilku ini untuk orang-orang yang kusayangi:

Bapak dan Ibu yang sangat saya cintai

(Hendra Kurniawan dan Heni Kristiningsih)

Hidupku selalu dikelilingi doa dan kasih sayang kalian yang tak pernah henti-hentinya sampai sekarang, atas semua sentuhan, pengorbanan dan kesabarannya aku bersyukur dan sangat berterimakasih. Tak pernah cukup untuk membalas semua cinta Bapak dan Ibu padaku.

Teman dekat ku Tercinta

(Kawan-kawan PSBH & SAHABAT)

Tiada hari tanpa kata Support dari mu dan tiada hari tanpa doa dari mu untuk mengawali langkah dan keberhasilan aku dalam mencapai semua keinginan aku sampai saat ini, Suatu hari semua rekam jejak ini akan terjawab pada waktu yang indah.

Serta

Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membuka konsep hidup dalam prinsip, mendidik serta mendewasakanku.

## SANWACANA

Puji syukur selalu penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkat dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“Analisis Kebijakan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Jasa Keuangan *Financial Technology*”** sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, Penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Karomani, M.Si., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung beserta staff yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada Penulis selama mengikuti pendidikan;
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana, beserta staff bagian hukum pidana yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada Penulis selama mengikuti pendidikan;
4. Bapak Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku pembimbing satu yang telah meluangkan waktu, pikiran serta memberikan dorongan semangat dan pengarahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini;

5. Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H., selaku pembimbing dua, yang telah memberikan kebaikan, meluangkan waktu, pikiran, serta memberi dorongan semangat dan pengarahan kepada penulis dalam upaya penyusunan skripsi ini;
6. Ibu Firganefi, S.H., M.H., selaku pembahas satu (1) yang telah memberikan nasehat, kritikan, masukan dan saran dalam penulisan skripsi ini.
7. Ibu Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H., selaku pembahas dua (2) yang telah memberikan nasehat, kritikan, masukan dan saran dalam penulisan skripsi ini.
8. Ibu Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.Hum., selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan motivasi selama ini;
9. Seluruh Dosen Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk selalu memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, dan juga bantuannya kepada penulis serta kepada staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung;
10. Teristimewa untuk kedua orang tuaku tersayang Bapak (Hendra Kurniawan) dan Ibu (Heni Kristiningsih) juga ayah sambung saya Bapak (Bastiar) untuk doa, kasih sayang, dukungan, motivasi, dan pengajaran yang telah diberikan kepadaku sedari kecil hingga saat ini, begitu berharga menjadi modal bagi kehidupanku;
11. Kepada yang tersayang untuk Kakek dan Nenek (Hadi Samino dan Alm. Suparti) untuk doa, dukungan, dan keikhlasan membantu membesarkanku dengan penuh kasih sayang;
12. Kepada keluargaku tersayang Pakde Sugeng Rianto, Pakde Tri Santoso, Bude Henal Puhin, Sepupuku Christian Rio Ferdinan Rianto dan Christian Rafael

Jonas Rivano terimakasih atas dukungan, motivasi, keikhlasan dalam memberikan kekuatan, serta doa yang telah diberikan kepadaku dan telah menjadi penyemangat dan penyelamatku;

13. Kepada keluargaku Kakek dan Nenek (Herman dan Rohani), Tante Destri Hero Lita dan Om Dharma, sepupuku tersayang Gusti Putri Lintang Sari terimakasih telah memberikan doa, keikhlasan memberikan tangan serta pundak untuk membantu, penyemangat dan dukungan dalam segala hal.
14. Kepada yang teristimewa sepupuku Dimas Adi Saputra dan keluarga besarku, terimakasih atas dukungan, motivasi, doa yang telah diberikan kepadaku dan telah menjadi penyemangat dan penyelamatku;
15. Untuk sahabatku Livia Agustina dan Abdur Rohman terimakasih atas kebaikan, keikhlasan dalam mendukung, memotivasi selama ini, semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT dan akan terus kekal;
16. Untuk Sahabatku Karminah, Diana Sari, Sinta Nurlia dan Mia Dwi Yolanda terimakasih telah menjadi teman baik selama ini dengan keikhlasan dalam mendukungku selama ini, semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT dan akan terus kekal.
17. Untuk SD Squad, Murni Juliani, Diana Sari, Reni Asmara, Rena Asmara, Relita Meylandi terimakasih atas kebaikan, keikhlasan dalam mendukungku selama ini, semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT dan akan terus berteman.
18. Untuk Sahabat SMP Squad, Murni Juliani, Rina Supriati, Yeni Oktarina, Siti Idayani, Yuliana Eka, Terimakasih telah menjadi teman baik selama ini dan

keikhlasan dalam mendukungku selama ini, semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT serta pertemanan kita akan terus kekal.

19. Untuk Sahabatku 12 Funce, Livia Agustina, Merlin Elfia, Marina Dwi Kartika, Fadlila Rahma, Rhosita, Isti Mardiyani, Intan Triwahyuningtias, Dwi Wulandari, Abdur Rohman, Gufron dan Rizky Setiawan terimakasih atas pengalaman dan pembelajaran yang luar biasa selama ini semoga kita dapat mewujudkan mimpi kita dan dapat berkumpul kembali dengan cerita perjalanan yang sangat hebat dengan orang-orang hebat seperti kalian;
20. Untuk SMA Squad, Anton Alfian, Ristiana Megaria, Sania, Selvi Meilapuspita, Dwi terimakasih telah menjadi teman baik selama ini semoga kalian akan tetap menjadi orang-orang baik.
21. Untuk Main Squad, Merlin Elfia, Isti Mardiyani, Tika Destiana, Anggi Indryani, Yenisa Utami terimakasih telah menjadi teman baik dan semoga kalian tidak akan pernah bosan untuk selalu berbuat baik serta selalu dalam lindungan Allah SWT.
22. Untuk Sahabat Jangkar, Aldy Pradana, Tomy Chandra, Faisol Saputra dan seluruh Purna Pelayaran Lingkar Nusantara V Provinsi Lampung yang sudah seperti keluarga terimakasih selama ini telah mendukung, memotivasi serta keikhlasan yang tidak terlupakan;
23. Untuk Kakak Tingkat Tersayang Khovita Firdaus terimakasih selama ini telah membantu dan menemani dan memotivasi penulis dalam menjalankan perkuliahan di Universitas Lampung dan Perkarantinaan Delegasi NAMLE V, serta keikhlasan kebaikannya yang tidak terlupakan;

24. Untuk Sahabat perjuangan Fakultas merah Dyan Ayu Pitaloka, Syari Bunga Alifia, Ketu Pritania, Tri Wulandari, Nurul Hamida, Isthofina An-naja, Annisya, Merliana Indah Pramatika, Desy Arianti, dan Asila Zhaitalia terimakasih telah menemani berproses dalam mengemban pendidikan untuk bekal dikemudian kelak semoga senantiasa Allah SWT selalu memberkahi disetiap langkah kalian.
25. Untuk Kemala Squad, Khovita Firdaus, Dyan Pitaloka, Krisnawati Dewi, Syari Bunga Alifia, Aliva Tukaruzzaman, Salsabila Khairunnisa, Regina Dwi Komala, terimakasih telah menjadi teman yang baik selama ini, dan untuk Tetangga Kos terbaik Rosi Nofitri dan Kak Eja terimakasih atas segalanya.
26. Delegasi NAMLE V Trisakti 2018 Khovita Firdaus, Fachry Adriansyah, Rafi Satyadika, Hellen Kurnia, Muhammad Faris Azhar, Reviza Rizky Pratama, Fitriyah, Julia Santika Firdana, Yohana Sutrisno, Uswatun Hasanah, Ninik Ayuhandika, M. Ryan Rama, Muhammad Ivander Philotra, Binsar Pandjaitan, Afat Imam Ghozally, Rangga Reksa Wisesa, M. Padilah Akbar, Adam Khafi Ferdinand, Arum Roselinda, Gading Chrisye, dan Rhezza Izatul Akmar untuk setiap cerita bersama kita, suka duka selama 9 Bulan perkarantinaan dan selama menempuh masa perkuliahan di Universitas Lampung dan seterusnya semoga persahabatan dan persaudaraan kita kekal selamanya;
27. Untuk Gembredex Outdoor, Dimas Adi Saputra, Ahmad Finedi, Yogi Saputra, Bambang, Ghozi, Aji Sujagad, Aan, Yudi, Cahyo Wicaksono, Abdan Fajar, Nurul Hamida, Afridaluocha serta Adik-Adikku Nova dan Putri terimakasih atas kasih sayang kekeluargaan yang kalian berikan dengan segala

keikhlasan, kebaikan semoga selalu diberikan keberkahan dan selalu dalam lindungan Allah SWT.

28. Keluarga baruku KKN Desa Muara Dua Kec. Abung Tinggi Kab. Lampung Utara, Rhosita, Agapetalia Indri, Natasia Eno, Dico Primadha, Amelia Damayanti, Bagus Taruna Achmad dan seluruh warga Desa Muara Dua terimakasih atas 40 hari yang sangat berharga dan pengalaman luar biasa dan tak akan pernah terlupakan;
29. Keluarga besar UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) Fakultas Hukum Universitas Lampung, karena ini salah satu wadah bagi penulis untuk menemukan jati diri sebagai mahasiswa Fakultas Hukum, mengembangkan kemampuan dalam ilmu hukum dan praktik hukum acara serta wadah yang memberikan jalan bagi penulis mendapatkan keluarga, ilmu yang sangat bermanfaat serta pengalaman berharga yang luar biasa di kancah nasional.
30. Keluarga besar Pengadilan Negeri Kota Agung terimakasih telah memberikan kesempatan magang untuk belajar dan mendapatkan pengalaman yang sangat berharga serta semua kebaikan yang tak terlupakan;
31. Kepada semua pihak yang terlibat yang tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan dan bantuannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
32. Almamaterku tercinta, Universitas Lampung.

Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya. Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara, para mahasiswa, akademisi, serta pihak-pihak lain terutama bagi penulis.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan perlindungan dan kebaikan bagi kita semua, Amin.

Bandar Lampung, 06 Oktober 2021  
Penulis

Hellen Kurnia

## DAFTAR ISI

### Halaman

<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	8
1. Permasalahan .....	8
2. Ruang Lingkup .....	8
C. Tujuan Kegunaan Penelitian .....	9
1. Tujuan Penelitian .....	9
2. Kegunaan Penelitian .....	9
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	10
1. Kerangka Teoritis.....	10
2. Konseptual .....	13
E. Sistematika Penulisan .....	16
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan .....	18
B. Kebijakan Pembaharuan Hukum Pidana .....	24
C. Tinjauan Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang .....	26
1. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang .....	26
2. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencucian Uang .....	27
D. Tinjauan Terhadap Financial technology .....	31
1. Pengertian Financial technology.....	31
2. Dasar Hukum Financial Technology .....	32
3. Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Financial technology .....	34
<b>III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Masalah.....	37
B. Sumber dan Jenis data.....	37
C. Penentuan Narasumber .....	39
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	39
1. Pengumpulan Data.....	39
2. Pengolahan Data .....	40
E. Analisis Data.....	40
<b>IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Kebijakan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Jasa Financial Technology di Indonesia.....	42

B. Landasan Pembaharuan Kebijakan Hukum Pidana dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Financial Technology .....	68
--	----

**V. PENUTUP.**

A. Simpulan .....	83
B. Saran .....	85

**DAFTAR PUSTAKA**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana pencucian uang adalah suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang/dana atau harta kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau harta kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah/legal. Pencucian uang seringkali dikenal dengan *money laundering* dilakukan oleh pejabat pemerintah pemegang kekuasaan untuk memutar kembali uang yang tidak sah setelah mendapatkan hasil yang bukan miliknya.<sup>1</sup>

*Money landering* diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yaitu “pencucian uang” atau “pemutihan uang”. Uang yang “dicuci” dalam istilah pencucian uang adalah yang berasal dai bisnis gelap ataupun uang yang berasal dai hasil korupsi sehingga uang yang bersumber dari secara illegal dan haram itu tidak terlihat sebagai uang yang berasal dari kejahatan, melainkan seperti uang-uang lainnya. *Money laundering* atau pencucian uang merupakan tindak pidana yang melibatkan kegiatan keuangan dalam batasan yang sangat sulit untuk menentukan keterlibatan institusi, selain perbankan yang selama ini dikenal dengan sarana aktivitasnya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Bandung: Citra Aditya Bakti,2008), hlm.12

<sup>2</sup> Modul E-Learning, *Pengenalan Anti Pencucian Uang*, PPAATK-Pusat Pelaporan Analisis & Transaksi Keuangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan kebijakan hukum dalam upaya menecegah dan menanggulangi Tindak Pidana Pencucian Uang. Karakteristik dasar dari pencucian uang adalah kejahatan yang bermotif mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya, hal ini berbeda dengan kejahatan konvensional lainnya yang menakutkan masyarakat.<sup>3</sup>

Kejahatan ini mempunyai sifat penciptaan kreativitas pengembangan kejahatan-kejahatan baru yang bersifat internasional. Terorganisir secara profesional dengan menggunakan teknologi tinggi dan dengan pelayanan sarana bisnis yang menguntungkan. Pencucian uang pada umumnya dilakukan melalui 3 (tiga) langkah tahapan yaitu tahapan pertama tahap penempatan/*placement*, yaitu penempatan hasil kejahatan ke dalam sistem keuangan, tahap kedua yaitu tahap pelapisan/*layering* yaitu memindahkan atau mengubah bentuk dana melalui transaksi keuangan yang kompleks dalam rangka mempersulit pelacakan asal usul dana dan tahapan ketiga yaitu tahap penggabungan/*integration*, yaitu mengembalikan dana yang telah tampak sah kepada pemiliknya, sehingga dapat digunakan dengan aman.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Imam Dwiky Setyawan. *Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Financial Technology Selain Bank Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2019.

<sup>4</sup> Adrian Sutedi, *Loc., Cit.*

Tindak pidana pencucian uang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 2010 menjelaskan bahwa hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana seperti korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan atau tindak pidana lain yang diancam dengan penjara paling lama 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.<sup>5</sup>

Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang dapat dibedakan menjadi dua yaitu pelaku tindak pidana pencucian uang aktif dan pelaku tindak pidana pencucian uang pasif. Pelaku tindak pidana pencucian uang aktif yaitu setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan uang atau surat berharga atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan. Pelaku tindak pidana pencucian uang pasif adalah menerima, menggunakan uang atau aset yang

---

<sup>5</sup> Adrian Sutedi, *Loc., Cit.*

berasal dari pelaku aktif. Pelaku pasif dari tindak pidana pencucian uang merupakan bagian yang sangat penting dalam melakukan pelacakan aset karena dari pelaku pasif aparat penegak hukum mendapatkan sisa aset dari kejahatan awal. Terkadang siklus pencucian uang adalah dengan menggunakan cara transfer uang atau aset kepada orang lain (pelaku pasif). Tindak Pidana Pencucian Uang pasif diatur pada Pasal 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 menentukan sebagai berikut: “setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Namun pada masa sekarang ini, bila sebelumnya modus Tindak Pidana Pencucian Uang dapat dilakukan dengan menempatkan harta kekayaan hasil tindak pidana dikembangkan melalui pemecahan dana tersebut ke dalam sistem keuangan melalui bank atau sejumlah rekening bank. Saat ini sekarang ini seiring tumbuhnya berbagai model bisnis baru seperti *peer to peer lending*, polis asuransi online, maka modus penyelundupan dana haram yang berasal dari *predicate crime* berpotensi besar menasar ke sektor *financial technology* yang selanjutnya dalam penulisan ini akan disingkat menjadi *fintech* yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Negara yang berarti *fintech* tersebut ilegal. *fintech* merupakan singkatan dari *Financial Technology*. Berdasarkan *National Digital Research Center* mendefinisikan sebagai istilah yang dapat digunakan untuk menyebut inovasi dalam bidang jasa keuangan atau finansial. Inovasi yang

dimaksud adalah inovasi finansial yang diberikan sentuhan teknologi modern.<sup>6</sup> *Fintech* adalah jenis perusahaan di bidang jasa keuangan yang digabungkan dengan teknologi. Bisa juga diartikan sebagai segmen di dunia *startup* yang membantu untuk memaksimalkan penggunaan teknologi untuk mempertajam, mengubah, dan mempercepat berbagai aspek pelayanan keuangan. Sehingga, mulai dari metode pembayaran, transfer dana, pinjaman, pengumpulan dana, sampai dengan pengelolaan asset bisa dilakukan secara cepat dan singkat berkat penggunaan teknologi modern tersebut. Saat ini *fintech* menjadi kebutuhan yang mengubah gaya hidup seseorang karena Pola pikir dan gaya hidup masyarakat yang selalu berkembang menyebabkan terjadinya inovasi dalam berbagai bidang untuk mendukung gaya hidup yang baru, salah satu inovasi tersebut merupakan hasil gabungan teknologi dan jasa keuangan. Berbagai masalah dapat timbul dari pelaksanaan *fintech* salah satunya isu data pribadi, masalah lain yang sedang marak dalam penyelenggaraan *fintech* yaitu terjadinya tindak pidana pencucian uang.<sup>7</sup>

Perkembangan zaman semakin canggih diberbagai bentuk kejahatan yang mempunyai jaringan internasional dan menggunakan lembaga keuangan sebagai sasaran, maka salah satu indikasi yang saat ini banyak diperlihatkan adalah peluang Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut bisa membuat *fintech* menjadi sarana pencucian uang dikarenakan sifatnya yang cepat dan dinamis. Hal itu berbeda dengan bank konvensional yang diwajibkan memenuhi berbagai persyaratan regulasi yang ada. Yenti Ganarsih menyebutkan bahwa sangat

---

<sup>6</sup> Nofie Iman. *Financial Technology dan Lembaga Keuangan*. (Yogyakarta: Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri, 2016), hlm. 8

<sup>7</sup> *Ibid* hlm.9

mungkin terjadinya peluang tindak kejahatan pencucian uang melalui *fintech* kekhawatiran yang sama sebelumnya juga dikatakan teknologi digital memang akan sangat rentan dijadikan sarana pencucian uang bilamana fungsi kontrol tidak baik. Dalam politik hukum anti pencucian uang, mestinya semua kegiatan usaha yang bisa menghimpun dana dan memasukan modal harus diterapkan kewajiban pelaporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Jakarta jika transaksi tersebut melalui bank di atas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).<sup>8</sup>

Ketua Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan, Tongam Luban Tobing mengatakan bahwa meningkatkan seluruh *Fintech Peer To Peer Lending* sudah diwajibkan untuk mendaftarkan perusahaannya di Otoritas Jasa Keuangan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan NO. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Alasan diwajibkannya pendaftaran ini disebut Tongam tak lepas dari kekhawatiran tersusupnya praktik Tindak Pidana Pencucian Uang/Tindak Pidana Pendanaan Terorisme di industry *fintech*. Bila tak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, maka laporan keuangan terkait sumber pendanaan *fintech* akan sulit ditelusuri.<sup>9</sup>

Saat ini Indonesia belum ada kebijakan pidana khusus yang mengatur tentang *fintech*. Sehingga ketika terjadi tindak pidana, dijelaskan bahwa sanksinya masih masuk dalam kategori tindak pidana umum yang dijerat menggunakan KUHP sebagai delik penipuan. Bila penagihannya mengganggu maka bisa

---

<sup>8</sup> Hidayatullah M.A Nasution-peserta magang PPAATK, [https://www.ppatk.go.id/siaran\\_pers/read/969/hati-hati-pencucian-uang-di-industri-fintech.html](https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/969/hati-hati-pencucian-uang-di-industri-fintech.html)

<sup>9</sup> Qur'ani, Hamalatul."Meraba Potensi TPPU di Industri Fintech",28 Maret 2019 diakses Tanggal,23Juli2019,hukumonline:<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c9c73ce3720/m-eraba-potensi-tppu-di-industri-fintech/>

dimasukkan kedalam jerat perbuatan tidak menyenangkan atau bahkan bisa disanksi menggunakan ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.<sup>10</sup>

Pusat Pelaporan dan Analisis Keungan (PPATK) tengah mempersiapkan aturan baru yang mengatur industri *fintech*, aturan tersebut berbentuk revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelaporan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Wakil Kepala PPATK Dian Edina Rae mengatakan revisi peraturan tersebut akan memasukkan pengaturan di industri *fintech*. Dalam hal tersebut adalah satu poin yang dipersiapkan yaitu mewajibkan perusahaan *fintech* melaporkan transaksi keuangan kepada pihak PPATK. Namun saat ini revisi PP Nomor 43 Tahun 2015 tersebut masih dalam berbentuk draft dan tengah didiskusikan dengan beberapa pihak sebagai antisipasi adanya tindak pidana pencucian uang melalui *fintech*. “kami mengidentifikasi kasus *fintech* dan asset virtual terjadi di berbagai Negara dan kami juga menemukan di sini. Maka dalam hal pengawasan sangat diperlukannya disiplin dalam upaya pelaporan kepada pihak PPATK menjadi sesuatu yang penting” tegas Dian.<sup>11</sup>

*Fintech* perlu mendaftarkan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, dari tahun 2018 hingga juli 2019 tidak kurang dari 1.087 entitas *fintech* telah diblokir oleh Satgas Waspada Investasi karena tidak memiliki izin usaha

---

<sup>10</sup> Joni Emirzon, *Bentuk praktik dan Modus Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Palembang: Hukum Bisnis Unsri, 2017), hlm.26

<sup>11</sup> <https://amp.kontan.co.id/news/ppatk-akan-revisi-pp-432015-untuk-antisipasi-aksi-pencucian-uang-di-industri-fintech> oleh: Ferika Sari. Diakses pada, 30 April 2019.

sebagaimana regulasi yang ada. Meskipun Satgas Waspada Investasi sudah banyak menutup kegiatan *fintech* yang tidak memiliki izin, namun tetap saja banyak aplikasi baru yang muncul pada website dan Google Playstore.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa peluang dari tindak pidana pencucian uang yang dilaksanakan oleh *fintech* sangat mungkin terjadi hal ini belum diikuti oleh kebijakan hukum pidana dalam upaya mencegah tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh *fintech* terlebih lagi pada saat ini belum ada peraturan khusus yang mengatur *fintech* illegal. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk mengkaji dalam bentuk skripsi dengan judul “Analisis Kebijakan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Jasa Keuangan *Fintech*.”

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan uraian di atas yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Bagaimanakah kebijakan pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh jasa *Financial technology* di Indonesia?
- b. Mengapa perlu pengaturan pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh jasa *Financial technology*?

### **2. Ruang Lingkup**

Berdasarkan permasalahan di atas ruang lingkup penelitian penulis ini adalah kajian hukum pidana materiil khususnya analisis mengenai kebijakan hukum pidana saat ini dan masa yang akan datang terkait tindak pidana pencucian uang melalui *financial technology* ruang lingkup tempay penelitian meliputi

provinsi Jakarta Pusat sedangkan ruang lingkup penelitian hukum penelitian dilakukan pada Tahun 2021.

### **C. Tujuan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan perumusan masalah di atas maka tujuan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh jasa *Financial technology* di Indonesia
- b. Untuk mengetahui mengapa perlu adanya pengaturan pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh jasa *Financial technology*

#### **2. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian, maka penelitian memiliki manfaat teoritis dan praktis. Adapun kedua kegunaan tersebut adalah:

- a. Secara Teoritis

Manfaat penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Hukum Pidana menyangkut pengaturan tindak pidana pencucian uang berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini juga diharapkan dapat menyempurnakan peraturan hukum yang menyangkut tindak pidana yang bermodus operandi *financial technology*.

- b. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini memberikan masukan kepada aparaturnya penegak hukum dalam penegakan hukum tindak pidana yang berasal dari tindak

pidana pencucian uang melalui *financial technology*.

#### **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

##### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.<sup>12</sup>

###### **a. Teori penegakan hukum**

Teori pengakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum menjadi kenyataan. Secara umum dilihat dari segi fungsional, pengoperasian, dan penegakan sanksi pidana dalam suatu peraturan perundang-undangan agar benar-benar dapat terwujud harus melalui beberapa tahap, yaitu :

- 1) Tahap Formulasi;
- 2) Tahap Aplikasi;
- 3) Tahap Eksekusi;

Pada penelitian skripsi ini penulis hanya akan membatasi pada kebijakan hukum pidana tahap formulasi.

Tahap Formulasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat undang-undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yangsesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, (UI Press). Sabuan Ansori dkk, *Hukum Acara Pidana*, Bandung: Angkasa, 1990.

perundang-undangan untuk mencapai hasil perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut Tahap Kebijakan Legislatif.<sup>13</sup>

b. Teori Alasan Pembaharuan Tindak Pidana

Hukum pidana yang saat ini berlaku di Indonesia merupakan hukum warisan penjajahan Belanda yang berdasarkan asas konkordansi diberlakukan di Indonesia. Secara yuridis formal pemberlakuan hukum pidana Belanda di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang dimana merupakan penegasan negara Indonesia untuk memberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku pada tanggal 8 Maret 1942 sebagai hukum pidana yang berlaku di Indonesia. KUHP atau dalam Bahasa Belanda disebut *Wetboek van Strafrecht* merupakan bagian hukum politik yang berlaku di Indonesia dan terbagi menjadi dua bagian, yakni hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Semua hal yang berkaitan dengan hukum pidana materiil adalah tentang tindak pidana, pelaku tindak pidana dan pidana (sanksi), sedangkan hukum pidana formil adalah hukum yang mengatur tentang pelaksanaan hukum pidana materiil. Menurut Kansil, KUHP merupakan segala peraturan-peraturan tentang pelanggaran (*overtredingen*), kejahatan (*misdrijven*), dan sebagainya, diatur oleh Hukum Pidana (*Strafrecht*) dan dimuat dalam satu Kitab Undang-Undang.<sup>14</sup> Sebagai sebuah hukum warisan pemerintah kolonial Belanda, hukum pidana yang berlaku saat ini dirasa tidak sesuai dengan nilai-

---

<sup>13</sup> Andi Hamzah. 1994. Masalah Penegakan Hukum Pidana. Jakarta. hlm 21

<sup>14</sup> CST. Kansil, 1976, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, (selanjutnya disebut CST. Kansil I) hlm. 257.

nilai dalam masyarakat Indonesia. Hukum pidana yang berlaku saat ini dirasa perlu diperbaharui atau dalam konteks ini pembaharuan hukum pidana menjadi sangat urgen, yaitu sebagai upaya untuk menyelaraskan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat ke dalam hukum pidana Indonesia. Urgensi pembaharuan hukum pidana Indonesia yaitu:

a. Alasan Yuridis

Secara yuridis, pemahaman mengenai tindak pidana pencucian uang mengacu pada sejumlah instrument yang mengatur tentang elemen-elemen seperti subjek delik, unsur-unsur tindak pidana, dan jenis-jenis pertanggungjawaban pidana yang dikenal. Hal inilah yang kemudian akan membentuk definisi tindak pidana pencucian uang berdasarkan perspektif hukum. Selayaknya di Indonesia melalui sejumlah aturan hukum yang mengatur perbuatan pidana pencucian uang, tindak pidana ini juga dikategorikan sebagai bagian dari hukum pidana khusus.

b. Alasan Sosiologis

Mengenai pembaharuan hukum pidana dilakukan karena adanya kehendak untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat berlatarkan nilai-nilai kebudayaan dari suatu bangsa (*latency*) yang merdeka dan beradab, sehingga Negara pada perkembangannya tidak banyak akan dipahami oleh generasi baru dari Negara tersebut.

c. Alasan Filosofis

Filosofis ini sendiri didasarkan bahwa pergeseran orientasi yang diharapkan dalam politik pembaharuan hukum pidana di Indonesia hendaknya sesuai dengan nilai-nilai filsafat mengenai keberadaan sesuatu sehingga dapat diterima sebagai sebuah kebenaran (*valid*), sehingga menjadi sarana untuk melindungi dari berbagai modus pidana asalnya pencucian uang.

Alasan ini mengisyaratkan, bahwa hal tersebut diatas harus dapat dipahami oleh masyarakatnya sendiri. Alasan ini didasarkan pada kenyataan bahwa hukum pidana yang sekarang berlaku di Indonesia secara resmi menggunakan Bahasa Belanda sementara dalam 3 perkembangannya sangat sedikit

masyarakat (termasuk para penegak hukum) yang mempunyai kemampuan berbahasa Belanda.<sup>15</sup>

## 2. Konseptual

Konseptual adalah susunan konsep-konsep sebagai fokus dalam melaksanakan penelitian, khususnya dalam penelitian bidang hukum pidana. Adapun beberapa konsep yang dapat dijadikan sebagai pegangan dalam memahami penulisan ini dan memberikan batasan pengertian yang berhubungan dengan yaitu sebagai berikut:

### a. Kebijakan Hukum Pidana

kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana (tidak dipidana) menjadi suatu tindak pidana (perbuatan yang dapat dipidana). Jadi pada hakikatnya kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal*) sehingga termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*). Sarana hukum pidana (*penal*) sehingga termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*). Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum.<sup>16</sup>

Sangat disadari bahwa hukum pidana yang sekarang ini berlaku di Indonesia sudah tidak dapat menampung aspirasi masyarakat yang berkembang sangat dinamis serta tidak sesuai dengan nilai-nilai dalam masyarakat Indonesia.

---

<sup>15</sup> Barda Nawawi Arief, 1998, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, (selanjutnya disebut Barda Nawawi Arief I), hlm.95

<sup>16</sup> Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hlm.20.

Pembaharuan hukum pidana dalam rangka menciptakan sistem hukum pidana nasional menjadi sangat urgen dan mendesak untuk dikedepankan. Pada dasarnya, hukum pidana itu dibangun di atas substansi pokok yaitu:

- 1) tindak pidana,
- 2) pertanggungjawaban pidana, dan
- 3) pidana dan ppidanaan.

Perkembangannya pidana dan ppidanaan selalu mengalami perubahan yang disebabkan oleh adanya upaya masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya demi meningkatkan kesejahteraan. Tingkat kriminalisasi dalam masyarakatpun meningkat akibat kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat disertai dengan kemiskinan yang relatif masih cukup tinggi. Hal tersebut menyebabkan perlu adanya pembaharuan hukum pidana dalam penjatuhan suatu sanksi pidana yang nantinya akan menjadi peringatan setiap orang agar berfikir dua kali dalam melakukan suatu tindak pidana.<sup>17</sup>

- b. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana merupakan pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap seseorang pelaku.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 120.

<sup>18</sup> Satjipto Rahardjo, *Bunga Rampai Permasalahn Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum. 1998, hlm. 25.

- c. Pencucian uang atau *money laundering* adalah serangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana dengan cara lain dan terutama memasukan uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang yang halal.<sup>19</sup>
- d. Pencegahan Tindak Pidana
- Pencegahan adalah suatu proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu hal tidak terjadi. Dapat dikatakan pula suatu upaya yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran. Upaya pencegahan kejahatan merupakan upaya awal dalam menanggulangi kejahatan.<sup>20</sup>
- e. *Financial technology* adalah sebuah segmen dari dunia startup (rintisan) yang memiliki fokus untuk memaksimalkan penggunaan teknologi guna mengubah, mempercepat atau mempertajam berbagai aspek dari layanan keuangan. Layanan keuangan itu bisa dimulai dari metode pembayaran, transfer dana, pinjaman, pengumpulan dana, hingga pengelolaan aset, dalam kegiatan pelaksanaan perusahaan fintech di Indonesia tidak lepas dari keinginan masyarakat untuk mengakses kredit dengan sistem online.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Bambang Setioprojo, *Money Laundering Pandangan Dalam Rangka Pengaturan*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 3, Jakarta, hlm 9

<sup>20</sup> Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm.157.

<sup>21</sup> Nofie Iman, *Loc. Cit.*

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika ini memuat uraian keseluruhan yang akan disajikan dengan tujuan dan kegunaan, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

## **I. PENDAHULUAN**

Bab ini akan diuraikan mengenai Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini akan dijelaskan mengenai hasil kepustakaan yang meliputi tentang penegakan hukum pidana, tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana *financial technology* di Indonesia.

## **III. METODE PENELITIAN**

Pada bab ini memuat metode yang digunakan dalam penulisan yang menjelaskan mengenai langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah, yaitu dalam memperoleh dan mengklasifikasikan sumber dan jenis data, serta prosedur pengumpulan data dan pengolahan data, kemudian dari data yang telah terkumpul dilakukan analisis data dengan bentuk uraian.

## **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini merupakan pembahasan tentang berbagai hal yang terkait dengan permasalahan dalam skripsi ini, akan perspektif kebijakan pencegahan tindak pidana pencucian uang melalui *financial technology*.

## **V. PENUTUP**

Merupakan bab yang berisikan hasil akhir dari pokok permasalahan yang diteliti berupa kesimpulan dan saran dari peneliti terhadap permasalahan yang dibahas.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan

Masalah penanggulangan kejahatan di masyarakat, tentunya tidak dapat dipisahkan dari konteks pembicaraan mengenai politik kriminal. Arti atau definisi dari politik kriminal itu sendiri adalah usaha rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Usaha penanggulangan kejahatan ini, dapat bersifat penal dan nonpenal. Usaha penanggulangan kejahatan secara penal, yang dilakukan melalui langkah-langkah perumusan norma-norma hukum pidana, yang didalamnya terkandung unsur-unsur substantif, struktural dan kultural masyarakat tempat sistem hukum pidana itu diberlakukan.<sup>22</sup>

Usaha penanggulangan kejahatan melalui sarana penal tersebut dalam operasionalisasinya dijalankan melalui suatu sistem yakni sistem peradilan pidana yang terkandung gerak sistemik dari subsistem-subsistem pendukungnya yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Koreksi (Lembaga Pemasyarakatan) yang secara keseluruhan merupakan satu kesatuan (totalitas) berusaha mentransformasikan masukan (*input*) menjadi keluaran (*output*) yang menjadi tujuan sistem peradilan pidana yaitu berupa resosialisasi pelaku tindak

---

<sup>22</sup> Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime Di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hlm.15

pidana (jangka pendek), pencegahan kejahatan (jangka menengah) dan kesejahteraan sosial (jangka panjang).

Kebijakan kriminalisasi merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana (tidak dipidana) menjadi suatu tindak pidana (perbuatan yang dapat dipidana). Jadi pada hakikatnya kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal*) sehingga termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*). Sarana hukum pidana (*penal*) sehingga termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*). Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum.<sup>23</sup>

Karena tujuannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum inipun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu masalah yang termasuk masalah kebijakan, maka penggunaan hukum pidana sebenarnya tidak merupakan suatu keharusan. Tidak ada kemutlakan dalam bidang kebijakan, karena pada hakikatnya dalam masalah kebijakan orang dihadapkan pada masalah kebijakan penilaian dan pemilihan dari berbagai macam alternatif.<sup>24</sup>

Hal ini berarti bahwa dalam menanggulangi suatu kejahatan tidak ada suatu keharusan yang mewajibkan untuk menanggulangi kejahatan tersebut dengan

---

<sup>23</sup> *Op. Cit.* Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hlm.20

<sup>24</sup> *Op. Cit.* Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, hlm. 17-18.

sarana hukum pidana (penal), mengingat penanggulangan kejahatan dengan menggunakan kebijakan hukum pidana berupa pemberian pidana memberikan dampak buruk seperti yang dikemukakan oleh Herman Bianchi bahwa lembaga penjara dan pidana penjara harus dihapuskan untuk selama-lamanya dan secara menyeluruh. Tidak sedikitpun yang patut diambil dari sisi yang gelap di dalam sejarah kemanusiaan ini.<sup>25</sup>

Kebijakan penal yang bersifat represif, namun sebenarnya juga mengandung unsur preventif, karena dengan adanya ancaman dan penjatuhan pidana terhadap delik diharapkan ada efek pencegahan/penangkal (*deterrent effect*) nya. Di samping itu, kebijakan penal tetap diperlukan dalam penanggulangan kejahatan, karena hukum pidana merupakan salah satu sarana kebijakan sosial untuk menyalurkan “ketidaksukaan masyarakat (*social dislike*) atau penceaan/kebencian sosial (*social disapprovalsocial abhorrence*) yang sekaligus juga diharapkan menjadi sarana “perlindungan sosial” (*social defence*). Oleh karena itulah sering dikatakan, bahwa penal *policy*” merupakan bagian integral dari *social defence policy*.<sup>26</sup>

Hal senada juga dikemukakan oleh Roeslan Saleh, beliau mengemukakan tiga alasan yang cukup panjang mengenai masih diperlukannya pidana dan hukum pidana, adapunintinya sebagai berikut: <sup>27</sup>

- a. Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan; persoalannya bukan terletak

---

<sup>25</sup> Herman Bianchi dalam Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010 Cetakan II), hlm. 37.

<sup>26</sup> *Op. Cit.* Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, hlm. 182.

<sup>27</sup> *Op. Cit.* Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori Dan Kebijakan Pidana*, hlm 153.

- pada hasil yang akan dicapai, tetapi dalam pertimbangan antara nilai dari hasil itu dan nilai dari batas-batas kebebasan pribadi masing-masing.
- b. Ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti sama sekali bagi si terhukum; dan di samping itu harus tetap ada suatu reaksi atas pelanggaran-pelanggaran norma yang telah dilakukannya itu dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja.
  - c. Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditujukan pada si penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat yaitu warga masyarakat yang menaati norma-norma masyarakat.

Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief dan Roeslan Saleh, dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan masih sangat diperlukan pada saat ini, mengingat bahwa hukum pidana selain memiliki sisi represif juga memiliki sisi preventif untuk mencegah agar masyarakat yang taat pada hukum tidak ikut melakukan atau akan berfikir dua kali jika ingin melakukan kejahatan. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana “*penal policy*” atau “*penal law enforcement policy*” yang fungsionalisasi/operasionalisasinya melalui beberapa tahap:

1. Tahap formulasi;
2. Tahap aplikasi;
3. Tahap eksekusi;

Adanya tahap formulasi maka upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas aparat penegak hukum, tetapi juga aparat pembuat hukum; bahkan kebijakan legislative merupakan tahap paling strategis dari *penal policy*. Karena itu, kesalahan/kelemahan kebijakan legislative merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi. Kebijakan hukum pidana (*penal*

*policy*) pada hakikatnya juga merupakan kebijakan penegakan hukum pidana.<sup>28</sup>

Kebijakan penegakan hukum pidana merupakan serangkaian proses yang terdiri dari tiga tahap kebijakan. Pertama, tahap kebijakan formulatif atau tahap kebijakan legislatif, yaitu tahap penyusunan/perumusan hukum pidana. Tahap kedua, tahap kebijakan yudikatif/aplikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana. Tahap ketiga, tahap kebijakan administrasi/eksekutif yaitu tahap pelaksanaan/eksekusi hukum pidana.

M. Cherif Bassiouni menyebut ketiga tahap itu dengan istilah: tahap formulasi (proses legislatif), tahap aplikasi (proses peradilan) dan tahap eksekusi (proses administrasi). Tahap pertama (kebijakan legislatif) ialah merupakan tahap penegakan hukum “*in abstracto*”, sedangkan tahap kedua dan ketiga (tahap kebijakan yudikatif dan eksekutif) merupakan tahap penegakan hukum “*in concreto*”. Ketiga tahap kebijakan penegakan hukum pidana tersebut di atas mengandung tiga kekuasaan atau kewenangan legislatif yang merumuskan atau menetapkan perbuatan sebagai perbuatan yang dapat dipidana (tindak pidana) dan sanksi pidananya, kekuasaan/kewenangan aplikasi hukum oleh aparat penegak hukum, dan kekuasaan/kewenangan mengeksekusi atau melaksanakan hukum secara konkret oleh aparat/badan yang berwenang. Ketiga kekuasaan/kewenangan ini mirip dengan istilah yang digunakan Masaki Hamano sewaktu menguraikan ruang lingkup yurisdiksi.<sup>29</sup>

Pada tahap kebijakan legislatif ditetapkan sistem pemidanaan, pada hakikatnya sistem pemidanaan itu merupakan sistem kewenangan/kekuasaan menjatuhkan

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 154

<sup>29</sup> *Op.Cit.* Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan*, hlm.8

pidana. Patut dicatat bahwa pengertian “pidana” tidak hanya dapat dilihat dalam arti sempit/formal, tetapi juga dilihat dalam arti luas/materiel. Dalam arti sempit/formal, penjatuhan pidana berarti kewenangan menjatuhkan/mengenaikan sanksi pidana menurut undang-undang oleh pejabat yang berwenang (hakim). Dalam arti luas/materiel, penjatuhan pidana merupakan suatu mata rantai proses tindakan hukum dari pejabat yang berwenang, mulai dari proses penyidikan, penuntutan sampai pada putusan pidana dijatuhkan oleh pengadilan dan dilaksanakan oleh aparat pelaksana pidana. Dilihat dari pengertian pidana dalam arti luas itu sebagai suatu proses maka “kewenangan penyidikan” pada hakikatnya merupakan bagian juga dari “kewenangan pemidanaan”.<sup>30</sup>

Kebijakan legislatif yang integral di bidang penegakan hukum pidana itu tidak berarti harus dituangkan dalam satu kitab undang-undang. Berbagai undang-undang seperti saat ini (ada hukum pidana materiil di dalam dan di luar KUHP; dan ada undang-undang pelaksana pidana). Dalam setiap perundang-undangan itu dapat saja diatur kewenangan masing-masing pejabat/aparat penegak hukum yang terkait dengan keempat tahap/proses di atas. Kekuasaan negara untuk memidana dapat dibagi habis lewat undang-undang kepada berbagai pejabat/aparat negara yaitu pejabat penyidik, pejabat penuntut umum, pejabat pemberi keputusan dan pejabat eksekusi pidana.<sup>31</sup> Proses legislasi/formulasi merupakan tahap perencanaan awal yang sangat strategis dari proses penegakan hukum “*in concreto*.” Roeslan Saleh pernah menyatakan bahwa undang-undang merupakan bagian dari suatu kebijaksanaan tertentu; ia tidak hanya alat untuk melaksanakan

---

<sup>30</sup> *Ibid* 10

<sup>31</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, *Op.Cit*, hlm 30

kebijaksanaan, tetapi juga menentukan, menggariskan atau merancangkan suatu kebijaksanaan. Kesalahan/kelemahan pada tahap kebijakan legislasi/formulasi merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya penegakan hukum “*in concreto*”.<sup>32</sup>

Kebijakan strategis memberikan landasan, arah, substansi, dan batasan kewenangan dalam penegakan hukum yang akan dilakukan oleh penguasaan kewenangan yudikatif maupun eksekutif. Posisi strategis tersebut membawa konsekuensi bahwa, kelemahan kebijakan formulasi hukum pidana akan berpengaruh pada kebijakan penegakan hukum pidana dan kebijakan penanggulangan kejahatan.<sup>33</sup>

## **B. Kebijakan Pembaharuan Hukum Pidana**

Hukum pidana yang saat ini berlaku di Indonesia merupakan hukum warisan penjajahan Belanda yang berdasarkan asas konkordansi diberlakukan di Indonesia. Secara yuridis formal pemberlakuan hukum pidana Belanda di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang dimana merupakan penegasan negara Indonesia untuk memberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku pada tanggal 8 Maret 1942 sebagai hukum pidana yang berlaku di Indonesia. KUHP atau dalam Bahasa Belanda disebut *Wetboek van Strafrecht* merupakan bagian hukum politik yang berlaku di Indonesia dan terbagi menjadi dua bagian, yakni hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Semua hal yang berkaitan dengan hukum pidana materiil adalah tentang tindak pidana, pelaku

---

<sup>32</sup> *Ibid*

<sup>33</sup> *Op.Cit.* Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan*, hlm.9

tindak pidana dan pidana (sanksi), sedangkan hukum pidana formil adalah hukum yang mengatur tentang pelaksanaan hukum pidana materiil. Menurut Kansil, KUHP merupakan segala peraturan-peraturan tentang pelanggaran (*overtredingen*), kejahatan ( *misdrijven*), dan sebagainya, diatur oleh Hukum Pidana (*Strafrecht*) dan dimuat dalam satu Kitab Undang-Undang<sup>34</sup>.

Sebagai sebuah hukum warisan pemerintah kolonial Belanda, hukum pidana yang berlaku saat ini dirasa tidak sesuai dengan nilai-nilai dalam masyarakat Indonesia. Hukum pidana yang berlaku saat ini dirasa perlu diperbaharui atau dalam konteks ini pembaharuan hukum pidana menjadi sangat urgen, yaitu sebagai upaya untuk menyelaraskan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat ke dalam hukum pidana Indonesia. Urgensi pembaharuan hukum pidana Indonesia adanya tiga alasan penting dalam rangka penyusunan, yaitu:

a. Alasan Yuridis

Secara yuridis, pemahaman mengenai tindak pidana pencucian uang mengacu padasejumlah instrument yang mengatur tentang elemen-elemen seperti subjek delik, unsur-unsur tindak pidana, dan jenis-jenis pertanggungjawaban pidana yang dikenal. Hal inilah yang kemudian akan membentuk definisi tindak pidana pencucian uang berdasarkan perspektif hukum. Selayaknya di Indonesia melalui sejumlah aturan hukum yang mengatur perbuatan pidana pencucian uang, tindak pidana ini juga dikategorikan sebagai bagian dari hukum pidana khusus.

b. Alasan Sosiologis

Mengenai pembaharuan hukum pidana dilakukan karena adanya kehendak untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat berlatarkan nilai-nilai kebudayaan dari suatu bangsa (*latency*) yang merdeka dan berdaulat, sehingga Negara pada perkembangannya tidak banyak akan dipahami oleh generasi baru dari Negara tersebut.

c. Alasan Filosofis

Filosofis ini sendiri didasarkan bahwa pergeseran orientasi yang diharapkan dalam politik pembaharuan hukum pidana di Indonesia hendaknya sesuai dengan nilai-nilai filsafat mengenai keberadaan sesuatu

---

<sup>34</sup> CST. Kansil, 1976, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, (selanjutnya disebut CST. Kansil I) hlm. 257.

sehingga dapat diterima sebagai sebuah kebenaran (valid), sehingga menjadi sarana untuk melindungi dari berbagai modus pidana asalnya pencucian uang.<sup>35</sup>

Sangat disadari bahwa hukum pidana yang sekarang ini berlaku di Indonesia sudah tidak dapat menampung aspirasi masyarakat yang berkembang sangat dinamis serta tidak sesuai dengan nilai-nilai dalam masyarakat Indonesia. Pembaharuan hukum pidana dalam rangka menciptakan sistem hukum pidana nasional menjadi sangat urgen dan mendesak untuk dikedepankan.

### **C. Tinjauan Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang**

#### **1. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang**

Pencucian uang atau *money laundering* adalah serangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana dengan cara lain dan terutama memasukan uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang yang halal. Menurut *Black Law Dictionary* pencucian uang atau *money laundering* diartikan sebagai istilah yang digunakan untuk menjelaskan investasi atau transfer uang hasil dari korupsi, transaksi obat bius, dan sumber-sumber ilegal lainnya ke dalam saluran yang sah sehingga sumber yang aslinya tidak dapat ditelusuri.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Barda Nawawi Arief, 1998, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, (selanjutnya disebut Barda Nawawi Arief I), hlm.95.

<sup>36</sup> *Ibid*

Dana-dana yang berasal dari kejahatan pencucian uang pada umumnya tidak langsung dibelanjakan atau digunakan oleh para pelaku kejahatan. Sebab konsekuensinya akan mudah dilacak oleh aparat penegak hukum mengenai sumber memperolehnya. Biasanya dana yang terbilang besar dari hasil kejahatan dimasukkan terlebih dahulu ke dalam sistem keuangan terutama dalam sistem perbankan. Model perbankan inilah yang sangat menyulitkan untuk dilacak oleh penegak hukum, para pelaku kejahatan tersebut seringkali menanamkan uang hasil kejahatannya ke dalam berbagai macam bisnis legal, seperti cara-cara membeli saham perusahaan-perusahaan besar di bursa efek yang tentu memiliki keabsahan yuridis dalam operasionalnya seolah-olah terlihat bahwa kekayaan para penjahat yang di putar melalui proses-proses seperti menjadi sah adanya.<sup>37</sup>

## **2. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencucian Uang**

Ketentuan Pasal 1 Angka (1) UU No.8 Tahun 2010 disebutkan bahwa pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang tersebut. Dalam pengertian ini, unsur-unsur yang dimaksud yaitu :

- 1) Unsur Pelaku
- 2) Perbuatan (Transaksi keuangan atau financial) dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul kekayaan dari bentuknya yang tidak sah (ilegal) seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah (legal)
- 3) Merupakan hasil tindak pidana secara garis besar unsur pencucian uang terdiri dari unsur objektif (*actus reus*) dan unsur subjektif (*mens rea*), unsur objektif dapat dilihat dengan adanya kegiatan menempatkan, mentransfer, membayarkan atau membelanjakan, menghibahkan, atau menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan atau perbuatan lain atas harta kekayaan (yang diketahui atau patut diduga berasal dari kejahatan). Sedangkan unsur subjektif dilihat dari perbuatan

---

<sup>37</sup> Harahap, Berry A. dkk. "Perkembangan *Financial Technology* Terkait *Central Bank Digital Currency (CBDC)* Terhadap Transmisi Kebijakan Moneter Makroekonomi". Bank Indonesia, 2017.

seseorang yang dengan sengaja, mengetahui atau patut diduga berasal dari kejahatan, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta tersebut.

Ketentuan yang ada dalam UU No.8 Tahun 2010 terkait perumusan tindak pidana pencucian uang menggunakan kata “setiap orang” dimana dalam Pasal 1 Angka (9) ditegaskan bahwa setiap orang adalah perseorangan atau korporasi. Sementara itu, yang dimaksud dengan “transaksi” menurut ketentuan dalam Undang-undang ini adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih. Adapun “transaksi keuangan” diartikan sebagai transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyetoran, dan atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang. Transaksi keuangan menjadi unsur tindak pidana pencucian uang adalah transaksi keuangan yang mencurigakan atau patut dicurigai baik transaksi dalam bentuk tunai maupun melalui proses pentransferan/ memindah bukukan.

Transaksi keuangan mencurigakan menurut ketentuan yang tertuang pada Pasal 1 Angka (5) Undang-undang No.8 Tahun 2010 adalah transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan :

- 1) Transaksi keuangan oleh pengguna jasa keuangan yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh penyedia jasa keuangan sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini.
- 2) Transaksi keuangan yang dilakukan maupun yang batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.
- 3) Transaksi keuangan yang di minta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh pihak pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi. Dan Kepailitan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm 24

Tindak pidana pencucian uang harus memenuhi unsur adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-undang No.8 Tahun 2010, dimana perbuatan melawan hukum tersebut terjadi karena pelaku melakukan tindakan pengelolaan atas harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana.

### **3. Sanksi Pidana Tindak Pidana Pencucian Uang**

Sanksi daripada kejahatan tindak pidana pencucian uang itu sendiri tercantum dalam pasal-pasal di atas, yaitu :

- a. Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 ( pelaku aktif)“setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah)”.
- b. Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 ( pelaku aktif )“Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana pencucian uang dengan penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000 (lima miliar rupiah)”.
- c. Pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 ( pelaku pasif)“setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya hasil tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah)”.
- d. Tindak pidana pencucian uang pasif yang dikenakan kepada setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Hal tersebut dianggap juga sama dengan melakukan pencucian uang. Namun, dikecualikan bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dalam Undang- Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, dikatakan bahwa setiap orang yang berada di dalam

atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dipidana dengan pidana yang sama seperti dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5. Ketentuan di Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dikecualikan bagi pihak pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan. Untuk delik tindak pidana pencucian uang seperti dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dilakukan oleh korporasi, maka pidana dijatuhkan terhadap korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi. Di luar pengaturan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 terdapat pasal-pasal lain yang mengatur mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang diatur pada Pasal 11, Pasal 12, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang.<sup>39</sup>

Lembaga keuangan bank dan non bank diterminologikan dalam pengaturan undang-undang ini dengan penyedia jasa keuangan. Penyedia jasa keuangan diartikan sebagai penyedia jasa dalam bidang keuangan atau jasa lainnya yang terkait dengan keuangan termasuk tetapi tidak terbatas pada bank, lembaga pembiayaan, perusahaan efek, pengelola reksa dana, kustodian, wali amanat, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, pedagang valuta asing, dana pensiun, perusahaan asuransi dan kantor pos.<sup>40</sup>

Pengaturan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, penyedia jasa keuangan antara lain: bank, perusahaan pembiayaan, perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi, dana pensiun lembaga keuangan, perusahaan efek, manajer investasi, kustodian, wali amanat, perposan sebagai penyedia jasa giro, pedagang valuta asing, penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu, penyelenggara *e-money* dan/atau *e-wallet*, koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam, pegadaian, perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan

---

<sup>39</sup> Adrian Sutedi, *Op. Cit.*, hlm. 56

<sup>40</sup> Yenti Ganarsih, *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money laundering)*, cet. 1, (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hlm. 55

berjangka komoditas; atau penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang. Sedangkan penyedia barang dan/atau jasa lain: perusahaan properti/agen properti, pedagang kendaraan bermotor, pedagang permata dan perhiasan/logam mulia, pedagang barang seni dan antik, atau balai lelang.<sup>41</sup>

#### **D. Tinjauan Terhadap *Financial technology***

##### **1. Pengertian *Financial technology***

Pengertian *Financial technology* digunakan oleh masyarakat guna untuk mendukung aktivitas bisnis ataupun sekedar bertransaksi untuk membeli berbagai macam kebutuhan. Perkembangan zaman yang semakin canggih membuat masyarakat memilih melakukan pembayaran yang lebih cepat, praktis dan efisien dibanding lembaga perbankan meskipun sekarang ini lembaga perbankan ikut juga mengeluarkan fintech sendiri untuk dapat bersaing dalam penyediaan sistem pembayaran. Perkembangan ini memberikan dampak positif dalam dunia usaha, karena dapat menggerakkan perekonomian di suatu negara. Namun terkadang bisa kembali menjadi ancaman bagi suatu negara apabila disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

*Financial technology* sendiri dapat didefinisikan sebagai program komputer dan teknologi lainnya yang digunakan untuk mendukung atau mengaktifkan perbankan dan jasa keuangan. *Financial technology* adalah bisnis yang bertujuan menyediakan jasa keuangan dengan memanfaatkan perangkat lunak dan teknologi modern. *Financial technology* adalah kombinasi dari teknologi keuangan yang menggambarkan sektor jasa keuangan yang muncul di abad ke-21. Fintech adalah

---

<sup>41</sup> Yenti Ganarsih, *Op. Cit.*, hlm. 56.

industri ekonomi yang terdiri dari perusahaan yang menggunakan teknologi untuk membuat jasa keuangan agar lebih efisien.<sup>42</sup>

Menurut definisi yang dijabarkan oleh *National Digital Research Centre (NDRC)*, *fintech* adalah istilah yang digunakan untuk menyebut suatu inovasi di bidang jasa finansial. Kata *fintech* sendiri berasal dari kata *financial* dan *technology* yang mengacu pada inovasi finansial dengan sentuhan teknologi modern. Konsep *fintech* yang mengadaptasi perkembangan teknologi yang dipadukan dengan bidang finansial, terdapat beberapa hal yang bisa dikategorikan ke dalam bidang *fintech*, diantaranya adalah prose pembayaran, transfer, jual beli saham, proses peminjaman uang secara peer to peer dan lain sebagainya.<sup>43</sup>

Pasal 1 Peraturan Bank Indonesia dijelaskan secara rinci yang dimaksud dengan fintech atau yang disebut teknologi finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.

## **2. Dasar Hukum *Financial Technology***

Perkembangan Teknologi saat ini semakin hari semakin maju, sehingga aspek hukum untuk *fintech* terus berkembang dan sebagai regulasi saat ini tidak dapat menampung kondisi saat ini. Abadi Abi Tisnadisastra mengemukakan bahwa

---

<sup>42</sup> Agung Purnomo. *Mengenal Fintech Sebagai Inovasi Keuangan*  
<http://binus.ac.id/malang/2017/09/mengenal-fintech-sebagai-inovasi-bisnis-keuangan/7>, diakses, 30 Maret 2017.

<sup>43</sup> M. Majid. *Mengenal Fintech Inovasi Sistem Keuangan di Era Digital*, <https://www.maxmanroe.com/mengenal-fintech-inovasi-sistem-keuangan-di-era-digital.html>, diakses, 7 Maret 2018.

fenomena ini pun terjadi pada berbagai sistem hukum didunia. Investor yang menyuntikkan dana untuk industri fintech yang terdiri dari berbagai startup dalam tahap perkembangan menginginkan jaminan hukum bahwa industri ini legal berdasarkan regulasi terkait. Dan berbagai produk fintech membutuhkan pengakuan dari regulator untuk mendapatkan kepercayaan dai pengguna *fintech* dalam hal perlindungan konsumen.

Maria Herminia Sagrado selaku partner dari firma hukum Makarim dan Taira S. mengatakan bahwa di Indonesia saat mempunyai dua lembaga yang berwenang mengatur *fintech* yaitu Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan sejauh ini baru BI yang secara khusus menerbitkan berbagai peraturan soal penyelenggaraan *fintech*. Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran. Berikut pengaturan fintech di Indonesia:

- a. Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.
- b. Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.

M. Ajisatria Suleiman selaku Direktur Eksekutif Kebijakan Publik Asosiasi *Fintech* Indonesia menyatakan *Peer to Peer (P2P) Lending* yang berbasis dengan *Fintech* memiliki Dasar hukum POJK No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yaitu, layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima

pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.<sup>44</sup>

### **3. Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui *Financial technology***

Karakteristik tindak pidana pencucian uang, sama seperti kejahatan-kejahatan lainnya yang memiliki motif dan tujuan. Motif utama dan tujuan seseorang atau kelompok melakukan pencucian uang agar mereka dapat menyembunyikan sumber atau asal usul dana yang mereka peroleh dari hasil kejahatan dan menggunakannya saat uang tersebut tampak menjadi sah secara hukum. Sarah N. Welling merumuskan definisi pencucian uang, yaitu sebagai proses dimana seseorang menyembunyikan keberadaan sumber (pendapatan) ilegal atau aplikasi pendapatan ilegal dan kemudian menyamarkan sumber (pendapatan) tersebut agar terlihat seperti sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.<sup>45</sup>

Kemudian secara sederhana menyimpan uang hasil kegiatan ilegal adalah sama dengan mencuci uang tersebut, walaupun si pelaku tindak pidana sendiri hanya menyimpan uang tersebut dan tidak mengeluarkannya karena belum “dicuci”.<sup>46</sup>

Karakteristik pertama pencucian uang yaitu adanya tindak pidana asal. Pencucian uang adalah tindak pidana ikutan (*underlying crime*) dari tindak pidana asal (*predicate crime*) sehingga pidana tersebut akan menjadi dasar, apakah suatu transaksi dapat dijerat dengan undang-undang anti pencucian uang. Tindak pidana asal tersebut dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan

---

<sup>44</sup> Rianti Tersesa Tedja. *Aspek Hukum pada Fintech Indonesia*, <https://kliklegal.com/aspek-hukum-financial-technology-di-indonesia-ailrc/diaskes>, 11 februari 2020.

<sup>45</sup> Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014, Cet. Keempat), hlm.18

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm.19.

dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 2 Ayat (1) telah dijabarkan secara rinci apa-apa saja tindak pidana asal yang melatar belakangi terjadinya pencucian uang, contohnya seperti kejahatan korupsi, penyuapan, narkoba dan atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara empat tahun atau lebih. Karakteristik kedua pencucian uang, yaitu adanya tahapan-tahapan yang dilakukan oleh para pelaku pencucian uang untuk dengan sengaja menyembunyikan asal usul sumber uang mereka ke dalam instrumen keuangan.

Adapun tahapan-tahapan tersebut agar asal usul uang tidak mudah terlacak, para pelaku umumnya melakukan tiga tahapan dalam melakukan pencucian uang. Antara lain placement (penempatan), layering (pelapisan), integration (penyatuan). Placement adalah menempatkan dana tunai yang dihasilkan dari suatu kegiatan tindak pidana dalam bentuk yang lebih mudah untuk di pindahkan dan tidak dicurigai untuk selanjutnya diproses ke dalam sistem keuangan, sehingga jejak dari asal usul dana tersebut dapat dihilangkan. *Layering* adalah melakukan pelapisan uang melalui beberapa tahap transaksi keuangan untuk memutuskan/memisahkan hubungan antara dana yang tersimpan dengan tindak pidana yang menjadi sumber dana tersebut.

Integration adalah penyatuan uang dengan menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah secara hukum, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan material maupun keuangan, untuk membiayai kegiatan-kegiatan bisnis yang sah, atau bahkan untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana.

Karakteristik ketiga pencucian uang, yaitu memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencucian uang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Unsur-

unsur tersebut terdapat dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 10. Apabila karakteristik-karakteristik di atas terpenuhi, maka perbuatan tersebut dapat termasuk ke dalam tindak pidana pencucian uang dan dapat terkena sanksi hukuman penjara dan denda sejumlah uang.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Proses pengumpulan dan penyajian sehubungan dengan penelitian ini maka digunakan pendekatan secara yuridis normative dan yuridis empiris.

1. Pendekatan yuridis normatif adalah suatu pendekatan yang dilakukan dimana pengumpulan dan penyajian data dilakukan dengan mempelajari dan menelaah konsep-konsep dan teori-teori serta peraturan-peraturan secara kepustakaan yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana perkara *financial technology* sebagai tindak pidana asal dalam tindak pidana pencucian uang.
2. Pendekatan Yuridis Empiris yaitu dengan melakukan pengkajian dan pengolahan terhadap data primer sebagai data utama yaitu fakta-fakta dan perilaku empiris dalam praktik penegakan hukum pidana perkara *financial technology* sebagai tindak pidana asal dalam tindak pidana pencucian uang.

#### **B. Sumber dan Jenis data**

Sumber dan jenis data penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder, yaitu:

1. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan studi kepustakaan dengan melakukan studi dokumen, arsip yang bersifat teoritis, konsep-

konsep, doktrin, dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok cara membaca, mengutip dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan penegakan hukum pidana perkara pinjaman online sebagai tindak asal dalam tindak pidana pencucian uang.

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer dalam hal ini teori-teori yang dikemukakan para ahli dan pertauran-peraturan pelaksana dari Undang-Undang yang mengatur tentang pencucian uang, serta literatur dan hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana perkara *financial technology* sebagai tindak pidana asal dalam tindak pencucian uang yang terdiri dari.

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pecegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- 3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
- 4) Pengaturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggara Finansial (FBI).
- 5) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 12/PMK.06/2005 tentang Pendanaan Kredit Usaha Mikro dan Kecil.

## 2. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari observasi di lapangan. Dalam rangka penelitian lapangan terutama yang menyangkut pokok bahasan. Penentuan narasumber dalam penelitian diambil dari Pejabat Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dan Pejabat Otoritas Jasa Keuangan.

### C. Penentuan Narasumber

Pada penelitian ini penentuan narasumber berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan yaitu para pihak yang dianggap memahami dan mengerti seputar permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Adapun narasumber yang telah ditentukan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Pejabat Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Jakarta : 1 Orang
  - 2) Penyidik Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Lampung : 1 Orang
  - 3) Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum  
Universitas Lampung : 1 Orang
- Jumlah : 3 Orang

### D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

#### 1. Pengumpulan Data

Proses dalam melakukan pengumpulan data, baik data primer maupun data sekunder dipergunakan alat-alat pengumpulan data sebagai berikut :

##### a. Studi kepustakaan (*Library Research*)

Terlebih dahulu mencari dan mengumpulkan buku-buku yang erat hubungannya dengan permasalahan yang sedang dibahas sehingga dapat mengumpulkan data sekunder dengan membaca, mencatat, merangkum, untuk dianalisa lebih lanjut.

##### b. Studi Lapangan (*Fied Research*)

Studi lapangan adalah pengumpulan data secara langsung ke lapangan dengan mempergunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

##### 1) Observasi

Teknik ini dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan di lapangan

terhadap objek yang diteliti terkait dengan penegakan hukum tindak pidana *financial technology* sebagai tindak pidana asal dalam tindak pidana pencucian uang.

## 2) Wawancara/*Interview*

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terbuka. Peneliti bertanya langsung kepada informan yang dipilih, yaitu pihak-pihak yang berkompeten yang dianggap mampu memberikan gambaran dan informasi yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

## **2. Pengolahan Data**

Tahapan pengolahan data dalam penelitian ini meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Identifikasi data, yaitu mencari data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pembahasan yang akan dilakukan dengan peraturan, buku atau artikel yang berkaitan dengan judul permasalahan.
- b. Klasifikasi data, yaitu indentifikasi data yang selanjutnya diklasifikasi atau dikelompokkan sehingga diperoleh data yang benar-benar objektif.
- c. Penyusunan data, yaitu menyusun data menurut sistematika yang telah ditetapkan dalam penelitian sehingga memudahkan peneliti dalam menginterpretasikan data.

## **E. Analisis Data**

Analisis Analisa data pada penelitan dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis kemudian dianalisa secara

kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas. Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Pengertian dianalisis disini dimaksudkan sebagai suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis, sistematis. Logis sistematis menunjukkan cara berfikir deduktif-induktif, dan mengikuti tata tertib. Dalam penulisan laporan-laporan penelitian ilmiah. Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara induktif, yaitu proses mengambil suatu kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus menjadi kesimpulan yang bersifat umum yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan pencegahan tindak pidana pencucian uang melalui financial technology dalam hukum positif saat ini dilakukan dengan menerapkan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah telah mengakomodir keseluruhan aspek dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang pada fintech pembayaran, diantaranya Pemerintah mengeluarkan Peraturan khusus seperti Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang mengatur secara rinci tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Peraturan Pemerintah yang masih sangat baru tersebut menjadi pokok untuk aturan-aturan berikutnya, seperti Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai pihak pelapor dan penyampaian data dan informasi oleh instansi pemerintah atau lembaga swasta. Peraturan Presiden yang mengatur mengenai komite koordinasi nasional pencegahan tindak pidana pencucian uang dan prinsip mengenali pemilik manfaat dari korporasi. Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis

Transaksi (PPATK) yang mengatur mengenai identifikasi transaksi keuangan mencurigakan dan Peraturan Bank Indonesia yang secara khusus mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan pencucian uang pada fintech pembayaran yang mengatur mengenai penyelenggaraan teknologi finansial dan penerapan anti pencucian uang bagi penyelenggara jasa sistem pembayaran selain bank.

2. FinTech di Indonesia semakin berkembang seiring dengan kemajuan teknologi, khusus dibidang teknologi keuangan. Indonesia menjadi salah satu negara yang berinisiatif untuk menerapkan langkah-langkah pencegahan penyalahgunaan FinTech untuk TPPU dengan merujuk pada *The FATF Recommendations*. Keseriusan Indonesia ini dapat dilihat dari adanya Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, Undang-Undang ITE, POJK P2P Lending. Keseluruhan peraturan-peraturan ini telah mewajibkan setiap penyelenggara FinTech di Indonesia untuk menerapkan program APU PPT guna mencegah dan memberantas pencucian uang. Pemerintah mengeluarkan PP No 61 tahun 2021 terkait Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Dalam beleid tersebut, pelaku *financial technology* (fintech) masuk dalam pihak yang wajib lapor jika menemukan transaksi keuangan mencurigakan. Tujuannya, mencegah pidana pencucian uang.

## B. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, maka dapat diberikan saran antara lain:

1. Hendaknya Pemerintah untuk segera membuat peraturan khusus terkait *fintech illegal* sehingga perlu memperluas cakupan pihak PPATK dalam rangka pencegahan tindak pidana pencucian uang dengan menambahkan perusahaan penyedia situs pinjaman *online*. Tidak hanya memperluas tetapi membuat aturan teknis yang berkaitan dengan hal tersebut. Pemerintah perlu bersinergi dengan berbagai lembaga terkait khususnya juga pihak kepolisian, karena beberapa kasus pencucian uang yang telah terungkap diawali dengan terungkapnya tindak pidana asal yang dilakukan oleh pelaku. Disamping itu pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika memblokir penyedia *fintech* pembayaran yang beroperasi secara ilegal, karena dapat digunakan untuk melakukan pencucian uang dan tentunya dapat merugikan masyarakat yang menggunakan *fintech* itu sendiri. Pemerintah wajib untuk terus memantau dan mengevaluasi pencegahan tindak pidana pencucian uang di Indonesia khususnya pada *fintech*, dengan membuat aturan-aturan baru yang terus *update* agar semakin sempit celah bagi pelaku kejahatan untuk melakukan pencucian uang.
2. Lembaga Otoritas Jasa Keuangan dalam cara menerapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12 Tahun 2017 yang diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23 Tahun 2019 agar diterapkan secara memadai.  
Peran *fintech* juga tidak kalah penting, peran *fintech* yang dimaksud yaitu melakukan upaya pencegahan dengan cara memperketat lagi prinsip mengenali nasabah, karena untuk menggunakan *fintech* sendiri calon nasabah

melakukannya secara *online* dengan persyaratan yang terbilang mudah dibandingkan dengan lembaga perbankan. Dan satu nasabah juga bisa memiliki beberapa akun di satu perusahaan penyedia *fintech* pembayaran. *Fintech* melakukan pemantauan terhadap seluruh transaksi baik dengan nominal terbesar hingga yang terkecil agar dapat terdeteksi transaksi keuangan yang termasuk ke dalam transaksi keuangan mencurigakan. *Fintech* bekerjasama dengan lembaga perbankan untuk melakukan pengawasan terhadap potensi pencucian uang. Karena *fintech* dan bank mempunyai kaitan erat dalam hal *top-up* dana dan pencairan dana dari *fintech* ke rekening perbankan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Literatur :

- Abidin, A.Z. 2013. Bunga Rampai Hukum Pidana. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Andi Hamzah. 1994. Masalah Penegakan Hukum Pidana. Jakarta.
- Ansori, Sabuan, dkk. Hukum Acara Pidana. Bandung: Angkasa. Atmasasmita, Romli. 1993. Kapita Selekta Kriminologi. Bndung; Armico.
- Arief, Barda Nawawi. 2006. Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime Di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- 2010. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: cetakan kedua, PT. Kencana Prenada Media Group.
- 2010. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Prenada Madia Group.
- 2014. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Bianchi, Herman.2010.dalam Barda Nawawi Arief. Kapita Selekta Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti. Cetakan II.
- Ganarsih, Yenti. 2003. Kriminalisasi Pencucian Uang (Money landering). cet. 1. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Johari, Johari. 2015. Tugas dan Wewenang Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi
- 2017. Bentuk praktik dan Modus Tindak Pidana Pencucian Uang. Palembang: Hukum Bisnis Unsri.
- Kansil. CST. 1976. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- Keuangan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Lamintang. P.A.F. 1997. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

- Muladi. 2005. Lembaga Pidana Bersyarat. Bandung: Cetakan Ketiga, Alumni.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori Dan Kebijakan Pidana
- Nofie Iman. 2016. Financial technology dan Lembaga Keuangan. Yogyakarta: Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri.
- Rahardjo, Satjipto.1998. Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana. Jakarta. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum.
- Setioprojo, Bambang. Money Laundering Pandangan Dalam Rangka Pengaturan. Jurnal Hukum Bisnis. Volume 3. Jakarta.
- Soerjono, Soekanto.1990. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia. (UI Press).
- 1993. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sutedi, Adrian. 1998. Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- 2008. Tindak Pidana Pencucian Uang. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- 2010. Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi. Dan Kepailitan. Jakarta: Sinar Grafika
- Syani, Abdul . 1989. Sosiologi Kriminalitas. Bandung: Remadja Karya,
- Syamsuddin,Aziz.2014. Tindak Pidana Khusus. Jakarta: Sinar Grafika. Cet. Keempat.
- Teguh dan Aria, 2011, Hukum Pidana Horizon baru Pasca Reformasi. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

## **Peraturan**

- Undang-undnag Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
- Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi Oleh Instansi Pemerintah Dan/Atau Lembaga Swasta dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.77/POJK.01/2016 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial

Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 12/PMK.06/2015 tentang Pendanaan Kredit Usaha Mikro dan Kredit.

**Website :**

Fajar, Taufik. <https://economy.okezone.com/read/2019/02/26/320/2023033/cegah-money-laundering-fintech-didesak-daftar-ke-ojk> diakses pada 24 Juli 2019.

Hamalatul, Q. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c9c73ce3720/meraba-potensi-tpudi-industri-fintech/> diakses tanggal 23 Juli 2019.

Hidayatullah M.A Nasution-peserta magang PPATK

[,https://www.ppatk.go.id/siaran\\_pers/read/969/hati-hati-pencucian-uang-di-industri-fintech.html](https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/969/hati-hati-pencucian-uang-di-industri-fintech.html). diakses 24 Juli 2019.

Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 5 No. (3).

Fiat Justisia; <http://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v5no3.334>

Majid.M. *Mengenal Fintech Inovasi Sistem Keuangan di Era Digital*, <https://www.maxmanroe.com/mengenal-fintech-inovasi-sistem-keuangan-di-era-digital.html>. diakses 7 Maret 2018.

Modul E-Learning, Pengenalan Anti Pencucian Uang, PPATK-Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan. Diakses 28 Maret 2018.

Purnomo, Agung. *Mengenal Fintech Sebagai Inovasi Keuangan* <http://binus.ac.id/malang/2017/09/mengenal-fintech-sebagai-inovasi-bisnis-keuangan/>,7. Diakses 30 Maret 2017.

Qur'ani, Hamalatul."Meraba Potensi TPPU di Industri Fintech" diakses, Tanggal, 23 Juli 2019, hukumonline <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c9c73ce3720/meraba-potensi-tpu-di-industri-fintech/>

Sari, Ferika. <https://amp.kontan.co.id/news/ppatk-akan-revisi-pp-432015-untuk-antisipasi-aksi-pencucian-uang-di-industri-fintech>. Diakses pada 30 April 2019.

Tedja, Rianti Tersesa. Aspek Hukum pada Fintech Indonesia, <https://kliklegal.com/aspek-hukum-financial-technology-di-indonesiaailrc/> Diakses 11 Februari 2020. Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 5 No. (3).

Tugas dan Wewenang PPATK dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian  
Uang. *Fiat Justisia*; <http://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v5no3.334>